



Dinas Sosial

Kompleks Perkantoran Pemerintahan, Jl Raya Puspiptek No.1 15314 02129666250

<https://dinsos.tangerangselatankota.go.id>

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Sosial

Penerbitan Rekomendasi Calon Orang Tua Angkat

No. SK :

Persyaratan



Dinas Sosial

Kompleks Perkantoran Pemerintahan, Jl Raya Puspiptek No.1 15314 02129666250

<https://dinsos.tangerangselatankota.go.id>

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Sosial

1. asli Surat Permohonan Ijin Pengangkatan Anak kepada Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan dan Dinas Sosial Provinsi Banten
2. fotokopi Akta Kelahiran Calon Anak Angkat (CAA)
3. fotokopi KTP Calon Orang Tua Angkat (COTA)
4. fotokopi Kartu Keluarga COTA
5. fotokopi Akta Kelahiran COTA
6. fotokopi Surat Nikah/Akta Perkawinan COTA
7. fotokopi keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA
8. foto bersama COTA dan CAA
9. asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat COTA yang masih berlaku hingga akhir proses pengangkatan anak
10. asli Surat Keterangan Sehat CAA dari Rumah Sakit Pemerintah
11. asli Surat Keterangan Sehat COTA dari Rumah Sakit Pemerintah
12. asli Surat Keterangan Kesehatan Jiwa COTA dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah
13. asli Surat Keterangan Bebas Narkoba COTA dari Rumah Sakit Pemerintah
14. asli Surat Keterangan tentang fungsi organ reproduksi COTA dari dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah
15. asli Surat Pernyataan Persetujuan CAA di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil Laporan Sosial Pekerja Sosial
16. asli Surat Pernyataan persetujuan pengangkatan anak dari pihak keluarga COTA
17. Berita Acara/Penyerahan dan Kuasa dari pihak ibu kandung kepada COTA
18. asli Surat Pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa: a. pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak; b. akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak; c. akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak; d. tidak berhak menjadi Wali Nikah bagi anak angkat perempuan dan memberi kuasa kepada wali hakim; e. COTA untuk memberikan Hibah sebagian hartanya bagi anak angkatnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Kompleks Perkantoran Pemerintahan, Jl Raya Puspiptek No.1 15314 02129666250

<https://dinsos.tangerangselatankota.go.id>

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Sosial



- * Gratis (tidak dipungut biaya)
- ** Waktu Pelayanan : 6 (enam) bulan s.d. 12 (dua belas) bulan



1. menyerahkan berkas permohonan sesuai dengan persyaratan pengangkatan anak kepada petugas loket pelayanan di Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan
2. pegawai Dinas Sosial menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan
3. apabila COTA tidak memenuhi persyaratan, maka berkas permohonan dikembalikan
4. apabila COTA memenuhi persyaratan, maka Pegawai Bidang Rehabilitasi Sosial meregistrasi permohonan
5. bagi COTA secara perorangan, maka Pegawai Bidang Rehabilitasi Sosial akan menjadwalkan Home Visit I
6. bagi COTA melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Pegawai Bidang Rehabilitasi Sosial mengarahkan COTA ke Lembaga untuk melakukan proses pengangkatan anak lebih lanjut
7. lembaga membuat permohonan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan untuk menyetujui COTA melakukan pengangkatan anak dan mengadakan kunjungan rumah pertama (Home Visit I) untuk dilakukan asesmen COTA
8. Kepala Dinas Sosial memberikan disposisi kepada Pegawai Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pekerja Sosial untuk menindaklanjuti proses pengangkatan anak
9. pegawai bidang Rehabilitasi Sosial membuat Surat Tugas untuk melaksanakan Home Visit I
10. pegawai bidang Rehabilitasi Sosial, Pekerja Sosial Dinas Sosial dan atau Pekerja Sosial Lembaga melakukan Home Visit I untuk menilai kelayakan COTA melakukan pengasuhan dan atau pengangkatan anak
11. pekerja sosial Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan dan pekerja sosial lembaga membuat Laporan



Dinas Sosial

Kompleks Perkantoran Pemerintahan, Jl Raya Puspiptek No.1 15314 02129666250

<https://dinsos.tangerangselatankota.go.id>

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

0

6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Calon Orang Tua Angkat

Pengaduan Layanan

- petugas penerima pengaduan
- kotak saran
- aplikasi lapor.go.id
- instagram dinstangsel
- facebook Dinas Sosial Tangsel
- email dinassosial@tangerangselatankota.go.id
- whatsapp nomor 081290190132